

## Puji Jalannya Sidang Sambo, Mahfud: Tidak Perlu Dicurigai

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memuji jalannya persidangan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan salah satu terdakwa adalah eks Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo.

Menurut Mahfud, semua pihak yang terlibat dalam persidangan, yakni hakim, jaksa, dan pengacara bekerja dengan baik sehingga tidak ada yang perlu dicurigai dalam proses tersebut.

"Hakimnya bagus, pengacaranya baik, pengacara Sambo maupun pengacara Eliezer dan yang lainnya itu juga bagus, jaksanya sangat bagus sehingga menurut saya tidak ada yang perlu dicurigai dari kasus ini," kata Mahfud dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (15/12).

Mahfud mengakui, rangkaian sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang sudah berjalan selama dua

bulan terakhir memang mengurangi emosi publik. Di satu sisi, kata dia, ada masyarakat yang gemar mengikuti proses sidang, tetapi ada juga yang merasa proses sidang bertele-tele dan ingin agar Sambo serta terdakwa lainnya segera dihukum.

Namun, Mahfud mengatakan, proses persidangan memang harus mengikuti prosedur yang berlaku, mulai dari pembuktian, penuntutan, pembelaan, hingga akhirnya putusan.

Oleh karena itu, ia meminta publik bersabar untuk mengikuti proses persidangan hingga akhirnya hakim menjatuhkan vonis kepada Sambo dan kawan-kawan. "Itu masih perlu waktu, *enggak usab* buru-buru," katanya.

Terkait kasus pembunuhan Brigadir J, ada lima terdakwa yang diadili, yakni Ferdy Sambo; istri Sambo, Putri Candrawathi; asisten rumah tangga Sambo, Kuat Ma'ruf; serta dua ajudan Sambo, Richard Eliezer dan Ricky Rizal. ● han

## Alasan Dito Mahendra Mangkir dari Persidangan karena Sakit Tak Sah

SERANG (IM) - Dito Mahendra kembali mangkir dari persidangan kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Nikita Mirzani. Kali ini pun alasannya karena sakit, namun majelis hakim menyebut alasan tersebut tidak sah.

Dito seyogianya menjadi saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Serang, Banten, pada Kamis (15/12).

JPU mengatakan, Dito tak bisa hadir ke persidangan dengan alasan masih dirawat di rumah sakit akibat DBD. Pada persidangan minggu lalu, Dito juga berhalangan hadir dengan alasan yang sama. Tak hanya Dito, dua saksi lainnya dalam kasus tersebut juga tak hadir.

"Mohon maaf, dari JPU (Jaksa Penuntut Umum) sudah memberikan panggilan secara patut kepada para saksi. Saksi-saksi tersebut berhalangan hadir karena

Mahendra Dito masih dalam perawatan demam berdarah," ucap JPU.

Hakim Ketua lantas menanyakan soal bukti yang menyebut Dito Mahendra sedang sakit. Namun rupanya JPU tidak memiliki bukti berupa surat keterangan sakit dari kekasih Nindy Ayunda itu.

"Berarti tidak ada alasan sah ya," ujar Hakim Ketua. Sementara itu, dua saksi lainnya yaitu Hadi Yusuf dan Hairul Yusi ak dapat hadir dengan alasan yang berbeda. Hadi Yusuf tak dapat hadir karena tengah berada di kampung halamannya di Lampung. Sedangkan Hairul Yusi masih dalam keadaan berduka karena ibunya baru meninggal dunia.

Sidang pun akan kembali dilanjutkan pekan depan, Senin (19/12) dengan agenda masih pemeriksaan saksi dari JPU. Ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi JPU untuk menghadirkan saksi-saksi di persidangan. ● han

## Dua Tersangka Penggelapan Pajak Rp292 Miliar Diserahkan ke Jaksa

JAKARTA (IM) - Penyidik Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara menyerahkan dua tersangka penggelapan pajak sebesar Rp292 Miliar. Keduanya, YS dan TMESL, merupakan Komisaris dan Direktur di PT PR, diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Rabu (14/12).

Kronologi kasus ini bermula saat penyidikan terhadap para tersangka ditemukan SPT Masa PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2015 yang isinya tidak benar atas nama PT.PR yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pademangan.

"Karena laporan tidak benar maka menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 292 Miliar," ujar Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Jakarta Utara Selamat Muda, Kamis (15/12).

Selamat Muda menambahkan, tersangka baru dapat diamankan karena selama pelariannya menggunakan alat teknologi canggih agar terhindar dari kejaran petugas, namun kecanggihan teknologi dan kemampuan

yang dimiliki oleh penyidik pajak Kanwil DJP Jakarta Utara mampu mengatasi kendala tersebut.

"PT PR merupakan perusahaan yang bergerak di bidang alat komunikasi," kata Selamat Muda.

Kanwil DJP Jakarta Utara akan terus melakukan tindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana di bidang perpajakan, namun hal itu dilakukan setelah pihaknya memberikan kesempatan untuk memanfaatkan insentif perpajakan berdasarkan Undang-Undang. "Langkah ini diambil dalam rangka memberikan keadilan bagi seluruh wajib pajak baik wajib pajak yang telah patuh dalam menjalankan kewajibannya maupun yang belum patuh," tegas Selamat Muda.

Atas perbuatannya kedua tersangka dikenakan Pasal 39 ayat 1 huruf d jo dan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang no 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang no 16 tahun 2009 dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun. ● mei

### PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja), dengan ini kami mengumumkan bahwa APAC Investment 2 Pte. Ltd. bermaksud untuk melakukan pengambilalihan atas saham pada PT Realti Jaya Abadi ("Perseroan") yang akan menyebabkan beralihnya pengendalian pada Perseroan.

Jakarta, 16 Desember 2022  
Direksi  
PT Realti Jaya Abadi

### PENGUMUMAN

PT REALTI INDO MANDIRI, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Menara Karya Lantai 28, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan penerbitan saham baru Perseroan dengan mengonversi utang Perseroan terhadap PT Realti Jaya Abadi.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.

Jakarta, 16 Desember 2022  
Direksi  
PT REALTI INDO MANDIRI

# 2 Polhukam

FOTO: ANTARA



## PENGESAHAN UU EKSTRADISI INDONESIA-SINGAPURA

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kiri) menyerahkan berkas pendapat akhir presiden terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) saat rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12). Dalam rapat paripurna tersebut RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan disahkan menjadi Undang-Undang.

## EMPAT WARGA SIPIL DIBUNUH

# KKB Semakin Brutal, TNI AD Siap Operasi Militer Jika Diperintah Panglima TNI

KKB Papua kian brutal bunuh 4 orang warga, tiga dibunuh Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua dan seorang dihabisi di Kabupaten Puncak.

JAKARTA (IM) - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) semakin brutal dan kejam.

Setelah membantai 4 warga sipil di Papua, kelompok separatis itu juga membakar kendaraan milik polisi.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen

Hamim Tohari mengatakan, TNI AD mengutuk keras aksi kejam KKB tersebut. Pihaknya siap melakukan operasi militer jika diperintahkan oleh Panglima TNI.

"Terkait menuntaskan KKB, TNI AD selalu siap melakukannya apabila

mendapatkan perintah dari Panglima TNI selaku pemegang kewenangan penerahan kekuatan TNI untuk operasi militer," kata Hamim Tohari kepada wartawan.

"TNI AD tentu saja mengutuk keras kebiadaban yang dilakukan oleh KKB terhadap masyarakat sipil," katanya.

Sekadar diketahui, empat warga sipil tewas ditembak KKB. Penembakan tersebut terjadi di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, dan di Sinak,

Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.

Terdapat tiga orang korban tewas di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Sedangkan satu orang sisanya dibunuh di Kabupaten Puncak.

Daerah, penembakan di Pegunungan Bintang terjadi pada Senin (5/12) lalu, dan menewaskan tiga tukang ojek yaitu La Usu (23), La Ati (40) dan La Aman (39).

Dalam pernyataannya, KKB menyebut ketiga korban yang dibunuh secara brutal merupakan aparat intelijen TNI-Polri.

Sementara penembakan di Kabupaten Puncak terjadi pada Selasa 13 Desember 2022, adapun korban tewas berprofesi sebagai pegawai Bank Pembangunan Daerah

(BPD), bernama Demian Yumame (34,) warga Biak. Korban ditembak usai membeli nasi kuning untuk sarapan.)

Kabid Humas Polda Papua Kombes pol Ahmad Mustofa Kamal sebelumnya mengatakan, korbanditembak dibagian belakang kepala sehingga mengakibatkan korban langsung meninggal di lokasi kejadian.

"Pelaku diduga menggunakan jenis senjata api laras pendek. Hal ini terlihat dari bekas lukayang ada pada korban," ujarnya.

Saat ini aparat gabungan TNI-Polri bersama Satgas Ops Damai Cartenz Tengah mendalami kasus tersebut dan akan melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan.

● han

## Ini Alasan Guntur Soekarno Putra Tidak Mau Masuk Partai Politik

JAKARTA (IM) - Guntur Soekarno putra akhirnya membeberkan alasannya tak mau masuk menjadi anggota partai politik (Parpol). Padahal dia adalah Putra pulung Presiden pertama Soekarno yang diharapkan banyak orang bakal meneruskan perjuangan politik ayahnya, Soekarno.

Guntur sebut ogah menjadi anggota parpol tertentu dikarenakan rencana untuk mengadakan fusi partai saat orde baru. Kala itu, Guntur kebetulan menjadi juru kampanye nasional (jurkamnas) PNI-Front Marhaenis. Guntur mengaku tidak setuju dengan adanya fusi.

"Tapi saya sudah mengatakan begitu, masih tetap saja enggak berani. Kemudian, saya menyatakan, 'kalau begitu saya tidak gabung. Saya tidak akan gabung ke partai apa pun, termasuk PDI'.

Sampai sekarang pun setelah berubah menjadi PDI Perjuangan (PDIP), saya berada di luar," ujar Guntur dalam Podcast "Apa Adanya" yang ditayangkan di kanal YouTube B1.

Guntur mengatakan hanya ingin menyalurkan aspirasinya lewat tulisan.

"Bukan berarti saya tidak berpolitik. Yang betul adalah saya tidak masuk partai politik dan saya menyalurkan aspirasi politik melalui tulisan, artikel, pidato, dan lain sebagainya," kata Guntur.

Sebelumnya, Soekarno mberikan pesan perpisahan kepada anak tertuanya itu. Berikut isi pesannya.

"*Tok, engkau adalah anak sulung Putra Sang Fajar. Se-*

*bab, bapakmu dilahirkan pada waktu fajar menyingsing. Fajar 6 Juni yang sedang merekah di ujung timur. Dan engkau yang lahir di tahun keberanian, juga menjelang fajar tanggal 3 November pada saat mana beghemoni kekeuasaan Jepang semakin suram sinarnya."*

"Nah, seperti halnya bapakmu, engkau pun pantas menyambut terbitnya matahari. Jadilah manusia yang pantas menyambut terbitnya matahari. Ingat, yang pantas menyambut terbitnya matahari itu hanya manusia-manusia abdi Tuhan, manusia-manusia yang manfaat. Karena itu jangan cengeng! Buktikan kepada setiap orang yang menatapmu bahwa engkau memang pantas menjadi anak sulung Sukarno," demikian pesan Soekarno kepada Guntur.

Eksprei sikap Guntur pascameninggalnya Bung Karno, baginya adalah sikap terbaik. Termasuk jika akhirnya ia memilih untuk tidak terjun ke gelanggang politik.

Akan tetapi, dengan sikapnya itulah kemudian ia dan adik-adiknya, relatif bisa bertahan hidup di rezim Soeharto, sebuah rezim yang telah menggulingkan bapaknya, tidak hanya dilengser dari jabatan, tetapi juga dikungkung di Wisma Yaso, tanpa bacaan, tanpa teman, tanpa keluarga. ● han



## SIDANG PUTUSAN DONI SALMANAN

Terdakwa kasus penipuan investasi binari opsi quotex Doni M.Taufik alias Doni Salmanan mengikuti sidang putusan yang digelar secara daring di Pengadilan Bale Bandung, Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/12). Dalam sidang tersebut, majelis menjatuhkan Doni Salmanan dengan hukuman empat tahun penjara, subsider enam bulan kurungan serta denda Rp1 miliar karena terbukti melakukan penipuan investasi binari opsi quotex.

## DPR Sahkan Ratifikasi Perjanjian RI-Singapura soal Ekstradisi Buronan

JAKARTA (IM) - Rapat Paripurna DPR, Kamis (15/12) siang sahkan

Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah tentang Ekstradisi Buronan.

RUU tersebut telah selesai dibahas di Komisi III DPR bersama dengan pemerintah yang diwakili Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Kami menanyakan kepada setiap fraksi, apakah Rancangan Undang-Jandang

tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Ketua DPR Puan Maharani selaku pimpinan sidang di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Pertanyaan itu dijawab setuju oleh semua anggota dan pimpinan DPR yang hadir. Puan lalu mengetuk palu tanda pengesahan.

Sebelumnya dalam rapat, Wakil Ketua Komisi III DPR

Pangeran Khairul Saleh memaparkan laporan pembahasan RUU tersebut di Komisi III DPR.

Menurutnya, Komisi III DPR memandang penting RUU ini sehingga perlu segera disahkan demi kepentingan negara dan masyarakat dalam peradilan pidana.

"Komisi III DPR RI memandang penting RUU ini untuk dapat segera disahkan sehingga dapat berguna demi kepentingan negara dan masyarakat umumnya. Khususnya dalam mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan peradilan pidana," kata Pangeran.

Kemudian, sambung politisi PAN ini, RUU ini juga sekaligus memberi respons terhadap kebutuhan kerja sama bidang internasional di bidang hukum secara lebih komprehensif dengan negara lain.

"Khususnya dengan Republik Singapura yang nantinya akan berguna untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara yang bersifat saling menghormati dan saling menguntungkan," terangnya.

● han

### PENGUMUMAN

PT REALTI JAYA ABADI, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Menara Karya Lantai 28, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan rencana penerbitan saham baru Perseroan dengan mengonversi utang Perseroan terhadap APAC Investment 2 Pte. Ltd.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.

Jakarta, 16 Desember 2022  
Direksi  
PT REALTI JAYA ABADI

### PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (8) dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan tentang rencana pengalihan seluruh saham PT Arsari Wana Hijau Lestari, suatu Perseroan yang berkedudukan di Jakarta Pusat.

Barangsiapa yang ingin mengajukan keberatan sehubungan dengan rencana pengalihan saham tersebut, agar selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal pengumuman ini dapat ditunjukkan kepada:

PT Arsari Wana Hijau Lestari  
Gedung Mid Plaza 2 Lt.6 Jl. Jend Sudirman Kav 10-11, Jakarta Pusat 10220.  
Jakarta, 16 Desember 2022  
Direksi PT Arsari Wana Hijau Lestari

### PENGUMUMAN

Bahwa PT. NAKESA PERSADA INDONESIA, berkedudukan di Kota Depok (selanjutnya disebut "PERSEROAN"), suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dengan ini mengumumkan bahwa:

PT. NAKESA PERSADA INDONESIA tersebut akan melakukan pelepasan 100% saham dalam perseroan kepada pihak ketiga.

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kreditur atau pihak ketiga lainnya yang ada kaitannya dengan Perseroan, dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan alamat:

PT. NAKESA PERSADA INDONESIA  
Jalan Komjen Pol.M.Jasmin Nomor 121, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Tiga, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok

Pengumuman ini dimuat dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Depok, 16 Desember 2022  
Direksi  
PT. NAKESA PERSADA INDONESIA